



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JOHN P.H. NANLOHY, SP, Tanggal lahir 30 Juli 1976, Umur 35 tahun, Pekerjaan PNS,

Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama

Kristen Protestan, Tempat Tinggal Desa Gamsungi

Kecamatan Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

SANDRA D PATTIRUHU, Tanggal lahir 13 Desember 1979, Umur 32 tahun, Jenis

Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen

Protestan, Tempat Tinggal tidak diketahui, selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 09 Maret 2012

Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL tentang Susunan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Tobelo tertanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan kembali Ketua

Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 13

Maret 2012 Nomor : 16/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. : tentang Hari Sidang

Pertama;

3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh

Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 09 Maret 2012 di bawah Register No. 16/Pdt.G/2012/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 16 April 2005 Nomor : 342 di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana Akta Perkawinan terlampir;
- Setelah menikah di Ambon, Penggugat dan Tergugat pindah ke Tobelo tahun 2009 dan berdomisili di Kampung Baru Gamsungi Kecamatan Tobelo;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : LAURA MELISSA FYONA NANLOHY. Lahir di Ambon 10 Mei 2008, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa anak ini masih dibawah usia dan dibawah asuhan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa selanjutnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan akibat ketidak harmonisan hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009 tanpa seijin Penggugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, kiranya berkeinginan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
- 2 Mengatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2005 yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan anak bernama LAURA MELISSA FYONA tetap dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon agar didaftar dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Panggilan tertanggal 29 Maret 2012 dan 04 Juni 2012 serta ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sehingga bagi Penggugat yang akan melakukan perceraian terlebih dahulu harus menempuh prosedur seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat” dan ayat (2) menyatakan “Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai dan terhadap permohonan izin cerai tersebut telah disetujui dan telah dikeluarkan Surat Keterangan/Persetujuan cerai Nomor : 800/043/BPKP/2012 tertanggal 07 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Corneles Mussy, selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai atasan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang prosedur yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konsekuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat di mana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copi Kutipan Akta Perkawinan atas nama NANLOHY, JOHN PIETER HENDRY dan PATTIRUHU, SANDRA DESSY Nomor : 342/CS/2005 tertanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LAURA MELISSA FYONA NANLOHY Nomor : 711/CS/2008 tertanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 ROVIRES SILOOY;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang lahir dalam perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat ke Tobelo dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Mahia, Tobelo;
- Bahwa selama di Tobelo, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau berselisih;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarannya adalah sikap Tergugat yang selalu berhutang atau meminjam uang dari orang lain sampai berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ada orang yang datang menagih kepada Penggugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak senonoh/tidak pantas untuk diucapkan;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat namun saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa pernah ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk mencari Tergugat sampai dua kali ke Ambon namun tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat mencari Tergugat ke Ambon pada tahun 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2 LUDI TUANAKOTA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat dan Tergugat tahun 2009 di Tobelo, saat itu mereka mengontrak rumah bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar mereka bertengkar keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka sering bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka yang masih berumur delapan bulan namun saksi tidak tahu Tergugat pergi ke mana;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang kepergian Tergugat dan dijawab oleh Penggugat katanya Tergugat hanya pergi;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya sampai dua kali untuk mencari Tergugat ke Ambon namun Penggugat tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Penggugat mencari Tergugat ke Ambon pada tahun 2012;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 29 Maret 2012 dan 04 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara versteek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara versteek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materiil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang

saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 16 April 2005 di Gereja Imanuel Ambon sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 342/CS/2005 tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama Laura Melissa Fyona Nanlohy sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 711/CS/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pergi ke Tobelo dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa selama tinggal di Tobelo, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau berselisih dengan mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak senonoh atau tidak pantas diucapkan;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena sikap Tergugat yang selalu berhutang atau meminjam uang dari orang lain sehingga ada orang yang datang menagih dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 itu juga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ijin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, bahkan mencari sampai ke Ambon namun Penggugat tidak menemukan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf b dan huruf f yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah?
- 3 Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk diselesaikan?
- 4 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 April 2005 yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Imanuel Ambon sebagaimana yang tertera pada bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor : 342/CS/2005 tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon sehingga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan dan apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat atas nama Rovires Silooy dan Ludi Tuanakota yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, pada tahun 2009 mereka pergi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tobelo, tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa selama mereka tinggal di Tobelo, para saksi yang merupakan tetangga mereka sering mendengar mereka bertengkar sambil mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi, dimana menurut saksi Rovires Silooy, yang menyebabkan pertengkaran tersebut ialah oleh karena sikap atau kebiasaan Tergugat yang meminjam uang dari orang lain sampai menjadi beban hutang yang pernah ditagih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2009 itu juga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang masih berumur 8 (delapan) bulan tanpa ijin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Penggugat pernah berupaya untuk mencari Tergugat sampai ke Ambon bahkan pada tahun 2012 masih pernah mencari Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat dalam suatu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang sulit untuk diselesaikan dan pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ijin Penggugat atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut dapat terwujud melalui suatu bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama sehingga mampu untuk memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adanya fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi oleh karena sering terlibat pertengkaran dan perselisihan dan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk terwujud memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Selain itu kehendak Tergugat untuk meninggalkan Penggugat merupakan keinginan Tergugat sendiri tanpa mendapat ijin dari Penggugat dan tanpa didasari dengan suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 16 April 2005 di Gereja Imanuel Ambon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 342/CS/2005 tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama Laura Melissa Fyona Nanlohy merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laura Melissa Fyona Nanlohy, dimana sejak Tergugat pergi, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat untuk tetap mengasuh anaknya. Dengan demikian petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Ambon dan dicatat dalam suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dan oleh karena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir untuk datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan tanggal 16 April 2005 di Gereja Imanuel Ambon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 342/CS/2005 tanggal 16 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Laura Melissa Fyona Nanlohy pada tanggal 10 Mei 2008 di Ambon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 711/CS/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tetap dibawah pengasuhan Penggugat;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Oktober 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh JORDAN BISO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti

JORDAN BISO.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya PNPB dari Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 350.000,-
4	Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)